



PUTUSAN

Nomor 101 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **THE ANTONIUS FREGIANTO alias PAK EGI;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/16 September 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Taman Alfa Indah A-8/7, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Direktur PT. Timur Property Investindo;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 27 April 2021 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 101 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa THE ANTONIUS FREGIANTO alias PAK EGI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang dilakukan oleh Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, yayasan atau koperasi maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu, atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 46 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa THE ANTONIUS FREGIANTO alias PAK EGI selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 30 Tanggal 6 Oktober 2017, dengan Pihak 1 : Velly Valensia dan Pihak 2 PT. Timur Properti Investindo;
 2. 1 (satu) rangkap Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 32 Tanggal 6 Oktober 2017, dengan Pihak 1 : Enen Daniah Kuslia dan Pihak 2 : The Antonius Fregianto;
 3. 1 (satu) rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 432/2017;
 4. 1 (satu) rangkap Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 11 Tanggal 15 Mei 2018, dengan Pihak 1 : Roni Wijaya dan Pihak 2 : PT. Timur Properti Investindo;
 5. 1 (satu) rangkap Salinan Akta Perjanjian Jaminan Perorangan Nomor 13 tanggal 15 Mei 2018, dengan Pihak 1 : PT. Timur Properti Investindo dan Pihak 2 : Roni Wijaya;
 6. 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 12;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 101 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 248/2018 Salinan;
8. 1 (satu) rangkap Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Nama PT. Citra Habitat Indonesia;
9. 1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 12;
10. 1 (satu) rangkap Fotokopi Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 11 tanggal 15 Mei 2018, dengan Pihak 1 : Roni Wijaya dan Pihak 2 : PT. Timur Properti Investindo;
11. 1 (satu) rangkap Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Jaminan Perorangan Nomor 13 Tanggal 15 Mei 2018, dengan Pihak 1 PT. Timur Properti Investindo dan Pihak 2 Roni Wijaya;
12. 1 (satu) rangkap Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 045 93/2018 Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Barat;
13. 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen yang ditandatangani Inee Irina Luhulima pada tanggal 13-01-2020;
14. 1 (satu) rangkap Akta Pengakuan Hutang Nomor : 82 Tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Tn.Hairun Sriwi;
15. 1 (satu) rangkap Akta Perubahan Pengakuan Hutang Nomor : 95 Tanggal 29 April 2019 atas nama Tn.Hairun Sriwi;
16. 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 83/....;
17. 1 (satu) rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 651/2018;
18. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 7120 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
19. 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen yang ditandatangani Inee Irina Luhulima tanggal 22-4-2019;
20. 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen yang ditandatangani tanggal 18-6-2019;
21. 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 96/... ;

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 101 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) rangkap Asuransi Abda terhadap Bangunan Rumah Toko/Ruko yang terletak di Jalan Bandung Nomor 22/99 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan, Sumatera Utara;
23. 1 (satu) rangkap Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 8 Tanggal 13 Februari 2017;
24. 1 (satu) rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 109/2017 tanggal 10 Maret 2017;
25. 1 (satu) rangkap Asuransi Abda Rumah Tinggal yang terletak di Jalan Raya Parigi Nomor 24 RT. 002/RW. 007 Sukabakti Curug Tangerang;
26. 1 (satu) rangkap Salinan Pengakuan Hutang Nomor :10 Tanggal 18 Oktober 2016 PT. Batam Island Marina;
27. 1 (satu) rangkap Kesepakatan Bersama Nomor: 011/Adm/Tpi/10/2016;
28. 1 (satu) rangkap Rincian Perhitungan Pencairan Hutang *Installment*;
29. 1 (satu) lembar Tanda Terima tanggal 14 Juni 2019;
30. 1 (satu) rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 49/2016;
31. 1 (satu) rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 245/2016;
32. 1 (satu) rangkap Salinan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 11 Tanggal 18 Oktober 2016;
33. 1 (satu) rangkap Salinan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 19 tanggal 29 Juni 2016;
34. 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dibuat oleh Notaris Indria Dwijanty, S.H.;
35. 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor : 1111/142/Bekasi Selatan/1992;
36. 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor : 14/2019;
37. 1 (satu) lembar Surat Kuasa nomor tidak ada yang ditandatangani oleh Direktur PT. Timur Properti Investindo Saudara The Antonius Fregianto;
38. 1 (satu) lembar Tanda Terima yang ditandatangani oleh Inee Irina Luhulima pada tanggal 13-5-2019;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 101 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 1981/503/R- E/Dpuk;
40. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 503/0527/I-B/Sdtk;
41. 1 (satu) Memo Intern Nomor : 47/Tpi/Cml/Vlli/2018 yang ditandatangani oleh The Antonius Fregianto sebagai Direktur Utama;
42. 1 (satu) rangkap Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 03 tanggal 3 Februari 2020, dengan Pihak 1 : Anggriani Andi Nazar dan Pihak 2 Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama Indonesia;
43. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1677 Provinsi Jawa Barat Kotamadya Bogor Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri;
44. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 2472/2020 Provinsi Jawa Barat Kota Bogor;
45. 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 04;
46. 1 (satu) rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 01/2020;
47. 1 (satu) rangkap Asuransi Abda Nomor Polis : 01001012000146;
48. 1 (satu) lembar Fotokopi tanda terima dokumen yang ditandatangani Saudari Inee Irina Luhulima pada tanggal 3-2-2020;
49. 1 (satu) lembar Fotokopi tanda terima dokumen yang ditandatangani pada tanggal 10-2-2020;
50. 1 (satu) rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 105/2018;
51. 1 (satu) rangkap Salinan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : I / 2015, tanggal 6 Januari 2015;
52. 1 (satu) rangkap Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 27/ 2015, tanggal 30 Januari 2015;
53. 1(satu) rangkap Asuransi Abda dengan Nomor Polis: 010010 11800210;
54. 1 (satu) rangkap Asuransi Adm (Asuransi Dayin Mitra) dengan Nomor Polis : 10-101-3000058-00000-2018-01;
55. 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen yang ditandatangani oleh Sdri Yunita pada tanggal 26-10-2018;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 101 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) rangkap Akta Salinan Pengakuan Hutang Nomor : 5 tanggal 12 Juli 2018 dengan Pihak I : Tuan Frid Razalee, Tuan Edi Purwanto Rachmat dan Pihak II : Tuan The Antonius Fregianto;
57. 1 (satu) rangkap Akta Salinan Pengakuan Hutang Nomor : 6 tanggal 12 Juli 2018 dengan Pemberi Kuasa Tuan Edi Purwanto Rachmat dan Penerima Kuasa Tuan The Antonius Fregianto;
58. 1 (satu) rangkap Akta Salinan Pengakuan Hutang Nomor : 5 tanggal 12 Juli 2018 dengan Pihak I : Tuan Frid Razalee, Tuan Edi Purwanto Rachmat dan Pihak II : Tuan The Antonius Fregianto;
59. 1 (satu) rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 12/2018 tanggal 6 Agustus 2018;
60. 1 (satu) rangkap Akta Pengakuan Hutang Nomor : 29 tanggal 28 November 2016 dengan Pihak I : Tuan Daniel Hendro Tawang dan Pihak II : Tuan Tavip;
61. 1 (satu) rangkap Akta Pengakuan Hutang Nomor : 28 tanggal 28 November 2016 dengan Pihak I : Tuan Daniel Hendro Tawang dan Pihak II : Tuan Tavip;
62. 1 (satu) rangkap Salinan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 30 tanggal 28 November 2016 dengan Pemberi Kuasa : Nyonya Yvonne Widjaja dan Penerima Kuasa : Tuan Tavip;
63. 1 (satu) rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 100 /2016 dengan Pihak I Tuan Tavip Dan Pihak II : PT. Timur Properti Investindo;
64. 1 (satu) rangkap Salinan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 30 Tanggal 28 Desember 2016 dengan Pihak I : Tuan Daniel Hendro Tawang dan Pihak II : Tuan Tavip;
65. 1 (satu) rangkap Salinan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 31 tanggal 28 November 2016 dengan Pihak I : Tuan Daniel Hendro Tawang dan Pihak II : PT. Timur Properti Investindo;
66. 1 (satu) rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 16/2017 dengan Pemberi Hak Tanggungan Tuan Daniel Hendro Tawang dan Penerima Hak Tanggungan PT. Timur Properti Investindo;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 101 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 029/ABM-GBP/Lgl/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 Pihak I : Ny Irina Damajanti dan Pihak II : Lulu Chang;
68. 1 (satu) rangkap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 01 tanggal 02 November 2015 dengan Pihak I : Ny Elly Yanti Abidin dan Pihak II : Tuan Erwin Soeyanto;
69. 1 (satu) rangkap Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 03 tanggal 04 Maret 2016 dengan Pemberi Kuasa Ny Elly Yanti Abidin dan Penerima Kuasa Tuan Erwin Soeyanto;
70. 1 (satu) lembar Kuitansi Penerimaan Uang Kepada Elly Yanti Abidin dari PT. Timur Properti Investindo di Jakarta tanggal 2 November 2015;
71. 1 (satu) rangkap Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 88 tanggal 27 September 2019 dengan Pihak I Agustinus Darman Tarigan dan Pihak II Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama Indonesia;
72. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2890 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Desa Kedung Warigin Kecamatan Tanah Sareal;
73. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 3642/2019 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor;
74. 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Yang Saudari Tandatangani Di Jakarta Tanggal 16-10-2019;
75. 1 (satu) rangkap Asuransi Abda dengan Nomor Polis : 010010 11900878;
76. 1 (satu) rangkap Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 35 tanggal 12 Januari 2018 dengan Pihak I : Erwin Suwino dan Pihak II : PT. Timur Properti Investindo;
77. 1 (satu) rangkap Salinan Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor 38 Tanggal 12 Januari 2018 dengan Pihak I Erwin Suwino dan Pihak II PT. Timur Properti Investindo;
78. 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 37 Pemberi Kuasa Erwin Suwino Penerima Kuasa :The Antonius Fregianto;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 101 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor : 36 Pemberi Kuasa Erwin Suwino Penerima Kuasa :The Antonius Fregianto;
80. 1 (satu) rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 01/2018 Pihak I : Erwin Suwino Pihak II :The Antonius Fregianto;
81. 1 (satu) rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 02/2018 tanggal 23 Februari 2018 Pihak I : Erwin Suwino Pihak II : PT. Timur Properti Investindo;
82. 1 (satu) buah Buku BPKB Mobil Mitsubishi Nomor Polisi : B-9740-Vru atas nama Erwin Suwino;
83. 1 (satu) buah Buku BPKP mobil Mitsubishi Nomor Polisi: B-9595-Gyt atas nama Erwin Suwino;
84. 1 (satu) Asuransi Abda dengan Nomor Polis : 01001011800015;
85. 1 (satu) Asuransi Abda dengan Nomor Polis : 01001021800175;
86. 1 (satu) Asuransi Abda dengan Nomor Polis : 01001021800174;
87. 1 (satu) Asuransi Abda dengan Nomor Polis : 01001011800013;
88. 1 (satu) Asuransi Abda dengan Nomor Polis : 01001021802341;
89. 1 (satu) rangkap Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 66 tanggal 20 September 2017, Pihak I : Irwan Baramuli dan Pihak II : PT. Timur Properti Investindo;
90. 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 67 dengan Pemberi Kuasa Irwan Baramuli Penerima Kuasa The Antonius Fregianto;
91. 1 (satu) rangkap Asuransi Abda dengan Nomor Polis :0100101170276;
92. 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor : 28/2017 dengan Pihak I; Sjeling, The Antonius Fregianto Pihak II PT. Timur Properti Investindo;
93. 1 (satu) rangkap Salinan Copy Resmi Putusan Perkara Perdata Pengadilan Jakarta Selatan Nomor : 506/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Tanggal 14 Agustus 2019;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 101 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) lembar *Form* Persetujuan Keluar Sertifikat Dan Dokumen Lainnya yang ditandatangani Oleh Sjeling dan The Antonius Fregianto pada tanggal 27-10-2017;
95. 1 (satu) rangkap Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor :16 tanggal 6 November 2017 Pihak I : Irfan Andriadi Pihak II : PT. Timur Properti Investindo;
96. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 0289/2018 Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan;
97. 1 (satu) rangkap Asuransi Abda dengan Nomor Polis: 01001011800199;
98. 1 (satu) rangkap Akta Salinan Perjanjian Pendanaan Nomor 2 Tanggal 9 Juni 2016 dengan Pihak I : Tn.Freddy Haryono dan Pihak II : Erwin Soeyanto;
99. 1 (satu) rangkap Akta Salinan Perjanjian Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli Nomor : 5 tanggal 16 Juni 2016 dengan Pihak I : Erwin Soeyanto, Sjeling dan Pihak II : Tn.Tio Liong Khoeng;
100. 1 (satu) rangkap Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli Pihak I : Tuan Muhamad Roffi Novian,Cs Pihak II : PT. Timur Properti Investindo Nomor : 20 tanggal 13 Juni 2016;
101. 1 (satu) rangkap Surat Pengakuan Hutang atas nama Freddy Haryono yang ditandatangani oleh PT. Timur Properti Investindo (Erwin Soeyanto dan Sjeling);
102. 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor : 196/2017 tanggal 27 Februari 2017 dengan Pihak I : Tn. Muhamad Arfin Nasihin,dkk Pihak II : PT. Timur Properti Investindo;
103. 1 (satu) rangkap Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Peralihan Hak Atas Tanah Nomor : 410/36/IP/2017 tanggal 10 April 2017;
104. 1 (satu) rangkap Akta Pengakuan Hutang Nomor : 25 tanggal 09 Mei 2017 Pihak I : Tuan Ramos Steven Yosua dan Pihak II : Tuan Tavip;
105. 1 (satu) rangkap Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 26/2017 dengan Pemberi Kuasa : Tuan Doktorandus Darwis Robert Nainggolan Penerima Kuasa : Tavip;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 101 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) rangkap Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 26/2017 tanggal 9 Mei 2017 dengan Pemberi Kuasa : Tuan Doktorandus Darwis Robert Nainggolan Penerima Kuasa : Tavip;
107. 1 (satu) rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 08/2017 dengan Pemberi Hak Tanggungan : Drs Darwis Robert Nainggolan Dan Pemegang Hak Tanggungan : Tavip;
108. 1 (satu) rangkap Asuransi Abda dengan Nomor Polis 01001011 800214;
109. 1 (satu) rangkap Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 15 Tanggal 20 Maret 2017 dengan Pihak I : Tn.H.Tonny Uloli dan Pihak II : PT. Timur Properti Investindo;
110. 1 (satu) rangkap Salinan Akta Perjanjian Penanggungan Nomor : 16 tanggal 20 Maret 2017 dengan Penanggung Mirza Andriani Mustiko;
111. 1 (satu) rangkap Salinan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 17 tanggal 20 Maret 2017 dengan Pihak I : Tn. H.Tonny Uloli,SE., dan Pihak II : PT. Timur Properti Investindo;
112. 1 (satu) rangkap Salinan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 18 tanggal 20 Maret 2017 dengan Pihak I : Tn.H.Tonny Uloli,SE., dan Pihak II : PT. Timur Properti Investindo;
113. 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 20/2017 dengan Pemberi Kuasa : Hajjah Farida Nay Lontoh dan Penerima Kuasa : Tavip;
114. 1 (satu) rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 03/2017 dengan Penerima Kuasa Tavip;
115. 1 (satu) rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 30/2017 dengan Pihak I : Haji Tonny Uloli dan Pihak II : PT. Timur Properti Investindo;
116. 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 25/2017 dengan Pemberi Kuasa : Hajjah Farida Nay Lontoh dan Penerima Kuasa : PT. Timur Properti Investindo;
117. 1 (satu) rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 04/2017 dengan Pemberi Kuasa Hajjah Farida Nay Lontoh dan Penerima Kuasa PT. Timur Properti Investindo;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 101 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) rangkap Asuransi Abda Dengan Nomor Polis : 01001011700102;
119. 3 (tiga) set Formulir Simpanan Kospin Timur Pratama Indonesia;
120. 1 (satu) bundel Memo Deviasi 040/Dev/Xi/2019, tanggal 4 November 2019;
121. 1 (satu) bundel Notulen RKK Kospin Timur Pratama Indonesia;
122. 1 (satu) bundel Pengajuan Gaji Bulanan Koperasi Timur Pratama Indonesia;
123. 1 (satu) lembar Surat Inter Office Memorandum Nomor Ref : 34/Kmn/III/2016 Tanggal 18 Maret 2016;
124. 1 (satu) lembar Surat Inter Office Memorandum Nomor Ref : 124/KJTPI/III/ 2017 tanggal 10 Maret 2017;
125. 1 (satu) lembar Surat Inter Office Memorandum Nomor Ref : 250/KJTPI/ VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017;
126. 1 (satu) eksemplar Bukti Pengeluaran Bank Nomor BK/001324/BCA;
127. 1 (satu) lembar Asli Simpanan Berjangka Seri Nomor G 000533 atas nama Amelia Kosasih;
128. 1(satu) bundel Fotokopi *Confirmation Latter* Ref Nomor 001007/KsPTpi- CI/XII/2019;
129. 2 (dua) buah Kunci dengan gantungan kunci warna merah Nomor 81245;
130. 1 (satu) eksemplar Bukti Pengeluaran Bank Nomor : BK/001245/BCA, tanggal 23 Desember 2019;
131. 2 (dua) buah kunci dengan gantungan kunci warna merah Nomor 81245;
132. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian Koperasi Jasa Timur Pratama Indonesia, Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH. Mkn. Notaris Jakarta tanggal 4 April 2016;
133. 1 (satu) set fotokopi Salinan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang PT Timur Properti Investindo dan Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama Indonesia Nomor 71 tanggal 26 Februari 2020 Notaris Suswanti B. Sumarto, SE, SH., M.Kn;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 101 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) set fotokopi Akta Kuasa Untuk Menjual PT Timur Properti Investindo Dan Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama Indonesia Nomor 72 tanggal 26 Februari 2020 Notaris Suswanti B. Sumarto, SE.,SH., M.Kn;
135. 1 (satu) set fotokopi Akta Penyelesaian Hutang PT Timur Properti Investindo dan Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama Indonesia Nomor 72 tanggal 26 Februari 2020 Notaris Suswanti B. Sumarto, SE., SH., M.Kn;
136. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan Timur Properti Investindo Nomor 001 / Kom-Kop/TPI/IV/ 2016 tanggal 6 April 2016;
137. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Investasi Bagi Hasil Nomor Kontrak: 001/KJTPI/II/2016 antara Inee Iriana Luhulima (Ketua Koperasi) dengan Erwin Soeyanto Direktur Utama PT. Timur Property Investindo tanggal 8 April 2016;
138. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan Dewan Komisaris Timur Properti Investindo tanggal 24 Mei 2019;
139. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Persetujuan Komisaris atas nama Eric Harjono;
140. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Persetujuan Komisaris An. Erwin Soeyanto;
141. 1 (satu) bundel Surat Asli Persetujuan Timur Properti Investindo Nomor : 001/Kom-Kop/Tpviv/2017 tanggal 02 Januari 2017;
142. 1 (satu) set Perjanjian Kemitraan Nomor 02/PK/KJTPI/2017;
143. 15 (lima belas) lembar Permohonan Pengiriman Uang BCA;
144. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA;
145. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00873 Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru;
146. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 120 Provinsi Jawa Barat Kota Depok, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji;
147. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 2580/2017 Provinsi Jawa Barat, Kota Purwakarta;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 101 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) rangkap Buku Tanah Hak Milik Nomor : 673 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Purwakarta Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta;
149. 1 (satu) rangkap Buku Tanah Hak Milik Nomor : 697 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Purwakarta Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta;
150. 1 (satu) rangkap Buku Tanah Hak Milik Nomor : 11316 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kabupaten Jakarta Barat Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres;
151. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 04593/2018 Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Barat;
152. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 01367 Provinsi Banten Kabupaten Tangerang Kelurahan Sukabakti, Kecamatan Curug;
153. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 04099/2017 Provinsi Banten Kabupaten Tangerang;
154. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 15707/2016 Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten Kota Batam;
155. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 6710/2016 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kabupaten Jakarta Selatan;
156. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 5722 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kota madya Jakarta Selatan Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan;
157. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 7564 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kota Jakarta Selatan Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan;
158. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 5367/2018 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kota Jakarta Selatan;
159. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 470 Desa Curug Kabupaten Bogor;
160. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor 471 Desa Curug Kabupaten Bogor;
161. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 08653/2018 Kota Depok Provinsi Jawa Barat;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 101 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 1 (satu)rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor 3535 Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember Desa Ajung, Kecamatan Ajung;
163. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 3522 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kota Madya Jakarta Pusat Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih;
164. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 332/2017 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kota Madya Jakarta Pusat;
165. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 661/2018 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kota Madya Jakarta Pusat;
166. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor: 247 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota madya Jakarta Selatan Kelurahan Rawa Barat Kecamatan, Kebayoran Baru;
167. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor 01724 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Tangerang Desa Saga, Kecamatan Balaraja;
168. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor 140 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Tangerang Desa Saga Kecamatan Balaraja;
169. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 01617 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Tangerang Desa Sukatani Kecamatan Rajeg;
170. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 06212/2017 Provinsi Bali Kabupaten Buleleng;
171. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 388 Provinsi Bali Kabupaten Buleleng Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak;
172. 1 (satu) rangkap Salinan Buku Tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor : 5143/XXXVI Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi;
173. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 0289/2018 Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan;
174. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 01306 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Tangerang, Desa Cikupa, Kecamatan Cikupa;
175. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 10604/2018 Provinsi Banten Kota Tangerang;
176. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor 505 Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 101 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2671/2017 Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat;
178. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor 837 Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Kota Daerah Tingkat II Manado Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget;
179. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 1397 Provinsi Sulawesi Utara Kota Manado Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget;
180. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 1675 Provinsi Sulawesi Utara Kota Manado Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget;
181. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor 10608 Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa;
182. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 2766/2017 Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan;
183. 1 (satu) rangkap Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2778 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bekasi Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan;
184. 1 (satu) rangkap Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 3 tanggal 7 Agustus 2018 dengan Pihak I : Tuan Haji Kaisar Fuad dan Pihak II : The Antonius Fregianto;
185. 1 (satu) rangkap Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 3 tanggal 7 Agustus 2018 dengan Pihak I : Tuan Haji Kaisar Fuad dan Pihak II : The Antonius Fregianto;
186. 1 (satu) rangkap Salinan Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 11 tanggal 17 Oktober 2017 dengan Pihak I : Oscar Ali Wijaya dan Pihak II : Tuan The Antonius Fregianto;
187. 1 (satu) rangkap Salinan Akta Pemberian Jaminan dan Kuasa Menjual Nomor 12 tanggal 17 Oktober 2017 dengan Pihak I : Ny.Lulu Chang dan Pihak II : Tuan The Antonius Fregianto;
188. 1 (satu) rangkap Salinan Kuasa Nomor 13 tanggal 17 Oktober 2017 dengan Pihak I : Ny.Lulu Chang dan Pihak II : Tuan The Antonius Fregianto;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 101 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (satu) rangkap Salinan Kuasa Menjual Nomor 14 tanggal 17 Oktober 2017 dengan Pihak I: Tuan Oscar Ali Wijaya dan Pihak II : Tuan The Antonius Fregianto;
190. 1 (satu) rangkap Salinan Akta Perjanjian Jaminan Perusahaan Nomor 15 tanggal 17 Oktober 2017 dengan Pihak I: Tuan Oscar Ali Wijaya dan Pihak II: Tuan The Antonius Fregianto;
191. 1 (satu) rangkap Salinan Perjanjian Jaminan Perorangan Nomor : 16 tanggal 17 Oktober 2017 dengan Pihak I : Tuan Oscar Ali Wijaya dan Pihak II : Tuan The Antonius Fregianto;
192. 1 (satu) rangkap Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 65 tanggal 17 Januari 2018 Pihak I : Daniel Hendro Tawang dan Pihak II : Tuan The Antonius Fregianto;
193. 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 66 dengan Pemberi Kuasa Daniel Hendro Tawang dan Penerima Kuasa Tuan The Antonius Fregianto;
194. 1(satu) rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor :15/2018 dengan Pihak I : Daniel Hendro Tawang dan Pihak II : The Antonius Fregianto;
195. 1 (satu) rangkap Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 3 tanggal 2 Mei 2018 dengan Pihak I : Egart Gartika Riana dan Pihak II : The Antonius Fregianto;
196. 1 (satu) rangkap Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 3 tanggal 2 Mei 2018 dengan Pihak I : Egart Gartika Riana dan Pihak II : The Antonius Fregianto;
197. 1 (satu) rangkap Salinan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 4 tanggal 2 Mei 2018 dengan Pihak I Egart Gartika Riana dan Pihak II The Antonius Fregianto;
198. 1 (satu) rangkap Salinan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 4 tanggal 2 Mei 2018 dengan Pihak I : Egart Gartika Riana dan Pihak II : The Antonius Fregianto;
199. 1 (satu) rangkap Salinan Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 04 tanggal 01 April 2016 Pihak I : Dr. Dimiyati Hartono Pihak II : Sjeling, The Antonius Fregianto;

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 101 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. 1 (satu) rangkap Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 13 tanggal 6 November 2017 Pihak I: PT.Bakrie Autoparts Pihak II : The Antonius Fregianto;
201. 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 14 Dengan Pemberi Kuasa Boy Andoko Purndie dan Penerima Kuasa The Antonius Fregianto;
202. 1 (satu) rangkap Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 45 tanggal 20 Juli 2018 Pihak I : Heri Sudjtmiko Pihak II : The Antonius Fregianto;
203. 1 (satu) rangkap Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 45 tanggal 20 Juli 2018 Pihak I : Heri Sudjtmiko Pihak II : The Antonius Fregianto;
204. 1 (satu) rangkap Salinan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 46 tanggal 20 Juli 2018 Pihak I : Heri Sudjtmiko Pihak II : The Antonius Fregianto;
205. 1 (satu) rangkap Salinan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 46 Tanggal 20 Juli 2018 Pihak I : Heri Sudjtmiko Pihak II : The Antonius Fregianto;
206. Simpanan Berjangka dengan Nomor Seri : Eg.000570 dengan jumlah uang simpanan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan tanggal jatuh tempo 20 Maret 2020 (12 bulan);
207. Simpanan Berjangka dengan Nomor Seri : Eg.000585 dengan jumlah uang simpanan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tanggal jatuh tempo 26 Maret 2020 (12 bulan);
208. Simpanan Berjangka dengan Nomor Seri : Eg.000605 dengan jumlah uang simpanan sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan tanggal jatuh tempo 2 April 2020 (12 bulan);
209. Simpanan Berjangka dengan Nomor Seri : Eg.000606 dengan jumlah uang simpanan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan tanggal jatuh tempo 2 April 2020 (12 bulan);

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 101 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. Simpanan Berjangka dengan Nomor Seri : Eg.000625 dengan jumlah uang simpanan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan tanggal jatuh tempo 2 April 2020 (12 bulan);
211. Simpanan Berjangka dengan Nomor Seri : Eg.000635 dengan jumlah uang simpanan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan tanggal jatuh tempo 12 April 2020 (12 bulan);
212. Simpanan Berjangka dengan Nomor Seri : Eg.000670 dengan jumlah uang simpanan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan tanggal jatuh tempo 26 April 2020 (12 bulan);
213. Simpanan Berjangka dengan Nomor Seri : Eg.000661 dengan jumlah uang simpanan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan tanggal jatuh tempo 29 April 2020 (12 bulan);
214. Simpanan Berjangka dengan Nomor Seri : Eg.000685 dengan jumlah uang simpanan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan tanggal jatuh tempo 6 Mei 2020 (12 bulan);
215. Simpanan Berjangka dengan Nomor Seri : Eg.000748 dengan jumlah uang simpanan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan tanggal jatuh tempo 12 Juni 2020 (12 bulan).;
216. Simpanan Berjangka dengan Nomor Seri : Eg.000751 dengan jumlah uang simpanan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tanggal jatuh tempo 19 Juni 2020 (12 bulan);
217. Simpanan Berjangka dengan Nomor Seri : Eg.000452 dengan jumlah uang simpanan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan tanggal jatuh tempo 20 Desember 2020 (24 bulan);
218. Simpanan Berjangka dengan Nomor Seri : Eg.000374 dengan jumlah uang simpanan sebesar Rp2.169.383.782,00 (dua miliar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) dan tanggal jatuh tempo 2 November 2020 (24 bulan);
219. Simpanan Berjangka dengan Nomor Seri : Eg.000453 dengan jumlah uang simpanan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan tanggal jatuh tempo 21 Desember 2020 (24 bulan);

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 101 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. Simpanan Berjangka dengan Nomor Seri : Eg.000930 dengan jumlah uang simpanan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan tanggal jatuh tempo 14 Oktober 2021 (24 bulan);
221. Simpanan Berjangka dengan Nomor Seri : Eg.000931 dengan jumlah uang simpanan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2021 (24 bulan);
222. Simpanan Berjangka dengan Nomor Seri : Eg.000933 dengan jumlah uang simpanan sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan tanggal jatuh tempo 28 Oktober 2021 (24 bulan);
223. Simpanan Berjangka dengan Nomor Seri : Eg.000973 dengan jumlah uang simpanan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan tanggal jatuh tempo 14 November 2021 (24 bulan);
224. Simpanan Berjangka dengan Nomor Seri : Eg.001059 dengan jumlah uang simpanan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tanggal jatuh tempo 30 Januari 2021 (12 bulan);
225. Simpanan Berjangka dengan Nomor Seri : Eg.001007 dengan jumlah uang simpanan sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan tanggal jatuh tempo 16 Desember 2021 (24 bulan);
226. 2 (dua) buah Buku Company Profile The Eastern Invesment;
227. 1 (satu) buah Buku Company Profile Timur Properti Investindo;
228. Simpanan Berjangka dengan Nomor Seri : Eg.000876 dengan jumlah uang simpanan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan tanggal jatuh tempo 2 September 2021 (24 bulan);
229. Simpanan Berjangka dengan Nomor Seri : Eg.000879 dengan jumlah uang simpanan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan tanggal jatuh tempo 17 September 2021 (24 bulan);
230. Simpanan Berjangka dengan Nomor Seri : Eg.000887 dengan jumlah uang simpanan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan tanggal jatuh tempo 24 September 2021 (24 bulan);
231. Uang tunai sebesar Rp431.743.634,37 (empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah tiga puluh tujuh sen);

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 101 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Inee Irina Luhulima;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3729/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 25 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa THE ANTONIUS FREGIANTO alias PAK EGI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa THE ANTONIUS FREGIANTO alias PAK EGI oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti:
 - Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 231 selengkapya sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3729/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 25 Mei 2021;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa INEE IRINA LUHULIMA;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 4051 K/Pid.Sus/2021 tanggal 8 November 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3729/Pid.B/2020/PN.Mdn tanggal 25 Mei 2021 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa THE ANTONIUS FREGIANTO alias PAK EGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia";

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 101 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa THE ANTONIUS FREGIANTO alias PAK EGI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 231 selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3729/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 25 Mei 2021;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa INEE IRINA LUHULIMA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 17/Akta.Pid/PK/2022/PN-Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2022 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;
Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 24 Agustus 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2022 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Agustus 2022;
Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;
Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 14 Juli 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 101 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti-bukti novum berupa Salinan Akta Notaris Nomor 70 tentang Penyelesaian Utang antara PT Timur Properti Investindo dengan Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama, tanggal 26 Februari 2020 hanyalah merupakan bentuk penyelesaian kewajiban pihak PT Timur Property Investindo yang di dalamnya Pemohon Peninjauan Kembali selaku Direktur terhadap Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama yang telah menggunakan/meminjam dana pihak Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama dalam bentuk kerja sama pembiayaan, sedangkan bukti Surat R05.Br.JPM/ 0732/2022 tanggal 30 Juni 2022 perihal: Surat Pemberitahuan Berita Acara Penyitaan *Safe Deposit Box* Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama Indonesia beserta Lampiran Berita Acara Penyitaan tertanggal 5 November 2020 adalah tindak lanjut pihak Kepolisian dalam rangka penyidikan dalam proses perkara *a quo*, sedangkan perkara *a quo* adalah mengenai Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemilik dan pengendali Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama yang telah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, sehingga bukti-bukti tersebut tidak bersifat menentukan yang mampu mematahkan fakta sebagaimana putusan *judex juris*;
- Bahwa tidak terdapat pertentangan putusan antara putusan perkara *a quo* dengan perkara *splitzing* Nomor 90/Pid.Sus/2021 *juncto* Nomor 4149 K/Pid.Sus/2021 atas nama Inee Irina Luhulima, dengan amar putusan menyatakan Terdakwa Inee Irina Luhulima tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga terhadap Terdakwa tersebut dibebaskan dari segala dakwaan, oleh karena peran Inee Irina Luhulima sebagai Ketua I Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama adalah ditunjuk langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang merupakan pendiri, pemilik sekaligus pengendali Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama bersama-sama dengan Erwin Soeyanto dan Erik Harjono, sehingga bentuk usaha

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 101 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun jalannya usaha koperasi tersebut sebetulnya sesuai dengan arahan pendiri, pemilik sekaligus pengendali koperasi;

- Bahwa tidak terdapat kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* yang membatalkan *judex facti*, oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali bersama-sama dengan Erwin Soeyanto dan Erik Harjono yang mendirikan Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama ternyata dalam usahanya telah menghimpun dana dari masyarakat dengan memberikan keuntungan/bunga simpanan berjangka diatas 13% (tiga belas persen) sebagaimana layaknya sebuah bank tanpa ijin Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 46 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida **THE ANTONIUS FREGIANTO alias PAK EGI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 101 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Dr. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Jupriyadi, S.H, M.Hum., dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Jupriyadi, S.H, M.Hum.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Dr. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 101 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)